



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 191 /900/2021

T E N T A N G

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN PASAR  
PENAMPUNGAN YANG TERCATAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN  
RUANG DAN PERTANAHAN DAN BANGUNAN GAPURA, GAZEBO ANGSO DUO  
TERCATAT PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pembongkaran Pasar Penampungan yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan dan Gapura, Gazebo Angso Duo tercatat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disebabkan karena adanya bangunan baru sebagai pengganti dan roboh akibat bencana alam, untuk itu perlu dihapus dari Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa bangunan yang dihapuskan dari buku inventaris pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pariaman Nomor:6/900/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pembentukan Panitia dan Tim Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021.
2. Berita Acara Penelitian Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor 01,02,03/900/2021 tanggal 26,29 Maret dan 16 April 2021.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU

: Menghapus Bangunan Pasar Penampungan yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA



: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bidang Barang Milik Dearah (Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman tahun 2021 Kegiatan Optimalisasi Peggunaann, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diPariaman  
pada tanggal 14 Juni 2021

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 8/6-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 08/6-21
KABAG HUKUM & HAM	 11/6-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 6-21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 191 /900/2021

TANGGAL : 14 Juni 2021

TENTANG : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Pasar Penampungan yang tercatat Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan dan Bangunan Gapura, Gazebo Angso Duo tercatat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman

Nomor			Spesifikasi Barang				Asal/Cara perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Keadaan barang	Jumlah		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chasis No.Mesin	Bahan						Barang	Harga	
<b>Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan</b>														
1	03.01.01.01.002	000001	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	-	-		Pembelian	2019		M2	Baik	1	919,040,000.00	Pembangunan Pasar Penampungan Pasar Pariaman 895,400,000 +   pern 9.900.000)+ biaya lainnya Rp.13.740.000)
												1.00	919,040,000.00	
<b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</b>														
1	03.02.01.04.001	000001	Monomen/Bangunan Bers-	-	-	Beton	Pembelian	2006		M2	Baik	1	95,700,000.00	Gapura
2	03.01.01.30.005	000008	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	-	-	Beton	Pembelian	2017		M2	Baik	1	61,640,000.00	gazebo anso duo
												2.00	157,340,000.00	
			Jumlah									3.00	1,076,380,000.00	

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOTA PARIAMAN	 14/6/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 12/6/21
BIDANG HUKUM & HAM	 12-21